



RATUSAN RAMBU LARANGAN DIPASANG

Skuter Listrik Dilarang, Satpol PP Siaga di Kawasan Tugu-Malioboro



YOGYA (MERAPI) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta memasang rambu larangan penggunaan skuter listrik hingga otoped di kawasan Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis (14/7). Anggota Satpol PP pun akan bersiaga di sekitar Tugu-Malioboro untuk menertibkan persewaan skuter listrik.

"Targetnya jangan sampai ada skuter listrik yang melintas. Biar masyarakat atau wisatawan tahu bahwa di situ dilarang," ujar Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis.

Pemasangan rambu dalam bentuk banner dan stiker itu, kata dia, mengacu Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 terkait dengan larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo, Kota Yogyakarta.

Kendaraan berpenggerak motor listrik yang dimaksud meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik.

Meski SE larangan itu telah terbit pada tanggal 31 Maret 2022, menurut dia, banyak pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik yang mengabaikan, kemudian mencari celah untuk tetap beroperasi di kawasan itu.

"Kami sudah sering melakukan operasi. Akan tetapi, ternyata mereka 'main kucing-kucingan' terus," kata Noviar seperti dilansir *Antara*.

Noviar Rahmad berharap rambu larangan berupa 18 banner dan 300 stiker itu membuat masyarakat atau wisatawan enggan menyewa dan menggunakan skuter listrik di sepanjang kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Ia berharap masyarakat di kawasan itu ikut mengawasi dan berani menegur jika mengetahui pelanggaran aturan itu.

"Nanti 'kan dengan sendirinya yang mengawasi tidak hanya Satpol PP, tetapi semua orang bisa mengawasi atau mengingatkan, misalnya ada wisatawan yang sedang memakai otoped kemudian

*** Bersambung ke halaman 9**

Skuter

melintas di sepanjang Malioboro," kata dia.

Mengenai sanksi bagi para pelanggar larangan tersebut, akan diatur di dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta (Perwal) yang segera terbit. Menurut Noviar, sanksinya bisa berupa denda hingga penyitaan skuter listrik.

"Pj. Wali Kota Yogyakarta sudah menyetujui bahwa minggu

ketiga Juli ini perwal sudah berlaku," kata dia.

Untuk memastikan rambu larangan diperhatikan dan dipatuhi, menurut dia, petugas Satpol PP DIY bakal disebar di sepanjang kawasan Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada malam hari.

"Kami fokuskan malam karena kalau sore biasanya mereka

(pengguna skuter) belum ada," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan bahwa jalan raya atau jalan protokol tidak layak menjadi medan pengendaraan kendaraan listrik seperti skuter listrik karena membahayakan bagi pengguna maupun pejalan kaki di sekitarnya.

Menurut dia, larangan peng-

gunaan skuter listrik di kawasan Tugu Yogyakarta, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer karena menjadi kawasan strategis dan ramai pengunjung demi ketertiban dan kenyamanan bersama.

"Adanya aturan harus dipatuhi dan masyarakat bisa mendukung dengan tertib. Pengawasan juga sama-sama," ujar Made. (*)

Sambungan halaman 1

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005